



P U T U S A N

Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Joko Wardoyo Als Joko Bin Mustaram**
Tempat lahir : Ajamu (Sumut)
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 11 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sungai Manasip Kec. Bangko Pusako Kab.
Rokan Hilir-Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JOKO WARDOYO Als JOKO Bin MUSTARAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara untuk itu terhadap **Terdakwa JOKO WARDOYO Als JOKO Bin MUSTARAM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) anak kunci pintu rumah merk SOLID.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam.
Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Tanpa Nomor Polisi.
Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa JOKO WARDOYO Als JOKO Bin MUSTARAM** bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa JOKO WARDOYO Als JOKO Bin MUSTARAM bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa yang bekerja sebagai Ojek Liar sedang menunggu penumpang di Simpang Jalan Garuda Sakti, lalu datang seorang laki-laki yang baru dikenalnya dan tidak diketahui namanya oleh Terdakwa berkata kepada Terdakwa ***“bang, udah dapat penumpang belum?”*** dijawab oleh Terdakwa ***“belum ada dapat penumpang aku bang”***, lalu laki-laki tersebut berkata ***“kami ada job uang masuk ini, mau ikut kami gak bang?”*** dijawab oleh Terdakwa ***“uang apa itu bang”*** kemudian laki-laki tersebut berkata ***“kami mau mengangkut keramik lantai dari dalam rumah kosong, abang mau ikut kami gak malam ini? Kunci rumah kosong itu sudah ada”*** mendengar perkataan laki-laki tersebut lalu Terdakwa tertarik dan bersedia ikut bersama laki-laki tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru bersama dengan laki-laki yang baru dikenalnya tersebut dan seorang pengendara becak motor. Sesampainya di depan rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh, lalu Terdakwa dan laki-laki yang baru dikenalnya serta seorang Pengendara becak motor langsung menuju pintu belakang rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh, selanjutnya laki-laki yang baru dikenal Terdakwa tersebut langsung membuka daun jendela rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dengan cara mencongkelnya menggunakan tangannya, lalu setelah jendela berhasil dibuka kemudian laki-laki

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengambil kunci pintu belakang rumah yang posisi nya masih terpasang di pintu melalui lubang jendela.

- Bahwa kemudian laki-laki yang baru dikenal Terdakwa tersebut membuka pintu belakang rumah dan selanjutnya menyuruh Terdakwa dan Pengendara becak motor masuk ke dalam rumah untuk mengangkut keramik sebanyak 35 (tiga puluh lima) kotak ke atas becak motor dan selanjutnya Terdakwa juga mengangkut 5 (lima) kota keramik ke atas sepeda motor milik Terdakwa. Lalu setelah berhasil mengangkut keramik-keramik lantai tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu belakang rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dan mencabut kunci tersebut lalu menyimpannya di dalam jok sepeda motor Terdakwa.
- Bahwa setelah berhasil membawa 40 (empat puluh) keramik lantai tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan laki-laki yang baru dikenalnya dan Pengendara Becak Motor pergi ke Pasar Selasa Panam, dan sesampainya di Pasar Selasa Panam lalu laki-laki yang baru dikenal Terdakwa meminjam handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk menghubungi orang yang mau membeli keramik tersebut. Setelah itu Terdakwa disuruh oleh laki-laki yang baru dikenalnya tersebut untuk menunggu di Halte Bus yang berada di depan Pasar Selasa Panam, kemudian laki-laki tersebut dan Pengendara becak motor pergi meninggalkan Terdakwa dengan maksud untuk bertemu dengan orang yang akan membeli keramik lantai tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian, laki-laki yang baru dikenal Terdakwa tersebut datang seorang diri menemui Terdakwa di Halte Bus dan selanjutnya menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan memberitahukan jika uang tersebut adalah uang hasil menjual keramik lantai yang telah berhasil dijual. Setelah uang tersebut diterima Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan laki-laki yang baru dikenalnya tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa yang sebelumnya menyimpan kunci pintu belakang rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru tersebut Kembali mendatangi rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dengan maksud hendak mengambil tanpa izin barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh tersebut dan sesampainya di rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh lalu Terdakwa membuka pintu belakang rumah tersebut dan pada saat pintu rumah berhasil dibuka Terdakwa kemudian Terdakwa masuk.
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh tersebut, lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi yang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu baru keluar dari dalam rumahnya melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh karena merasa curiga lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi mendatangi Terdakwa sambil bertanya **“Ngapain kau disini?”** lalu dijawab Terdakwa **“ada orang tadi bang di dalam rumah ini”** lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi berkata **“gak ada orang di dalam rumah ini, rumah ini sementara kosong karena lagi di renovasi, dan saya ikut menjaga rumah ini, kamu mau maling ya?”** lalu saat itu Terdakwa menjawab **“Saya Cuma mau ambil mangga bang”**. lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi kembali berkata **“tidak ada mangga disini, ini motor siapa?”** dijawab oleh Terdakwa **“itu motor saya bang”**. Dikarenakan masih merasa curiga lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi membawa Terdakwa ke warung yang berada ddi Jalan Swakarya tepatnya di Gg. Nadia Kel. Tuah Madani, dan saat itu warga sudah ramai berdatangan ke warung, kemudian Terdakwa ditanya bersama-sama oleh warga apa yang dilakukannya di rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh namun saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, lalu tidak lama kemudian datang Saksi Ali Kasar Als Ali Bin (Alm) Ajin yang merupakan orang yang juga diberi kepercayaan oleh saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh untuk menjaga rumahnya dan selanjutnya Saksi Ali Kasar Als Ali Bin (Alm) Ajin mendatangi rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dan menemukan anak kunci rumah terpasang di pintu belakang rumah. Tidak lama kemudian saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh selaku pemilik rumah datang ke rumahnya selanjutnya memeriksa keadaan di dalam rumah dan mendapati jika barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh berupa 50 (lima puluh) kotak keramik merk KIA, 30 (tiga puluh) Kotak Granit, 4 (empat) buah bak mandi Fiber, 5 (lima) buah kloset Jongkok, 1 (satu) set tempat pencuci piring, 5 (lima) kran air dan keramik tempat sabun sudah tidak ada lagi di dalam rumah miliknya tersebut, lalu saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh menanyakan dimana keberadaan barang-barang miliknya namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil; barang-barang dari dalam rumah tersebut. Dikarenakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya lalu Terdakwa dibawa ke Mapolsek Tampan guna penyelidikan lebih lanjut dan setelah sampai di Polsek Tampan lalu Terdakwa diinterogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dari dalam rumah miliknya yang sedang direnovasi.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang berada dalam rumah miliknya yang sedang direnovasi.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa JOKO WARDOYO Als JOKO Bin MUSTARAM** bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa **Terdakwa JOKO WARDOYO Als JOKO Bin MUSTARAM**, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Buah Karya Kec. Buah Madani Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*** Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa JOKO WARDOYO Als JOKO Bin MUSTARAM** dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa yang sebelumnya menyimpan kunci pintu belakang rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru tersebut Kembali mendatangi rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dengan maksud hendak mengambil tanpa izin barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh tersebut dan sesampainya di rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh lalu Terdakwa membuka pintu belakang rumah tersebut dan pada saat pintu rumah berhasil dibuka Terdakwa kemudian Terdakwa masuk.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh tersebut, lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi yang saat itu baru keluar dari dalam rumahnya melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh karena merasa curiga lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi mendatangi Terdakwa sambil bertanya **“Ngapain kau disini?”** lalu dijawab Terdakwa **“ada orang tadi bang di dalam rumah ini”** lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi berkata **“gak ada orang di dalam rumah ini, rumah ini sementara kosong karena lagi di renovasi, dan saya ikut menjaga rumah ini, kamu mau maling ya?”** lalu saat itu Terdakwa menjawab **“Saya Cuma mau ambil mangga bang”**. lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi kembali berkata **“tidak ada mangga disini, ini motor siapa?”** dijawab oleh Terdakwa **“itu motor saya bang”**. Dikarenakan masih merasa curiga lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi membawa Terdakwa ke warung yang berada ddi Jalan Swakarya tepatnya di Gg. Nadia Kel. Tuah Madani, dan saat itu warga sudah ramai berdatangan ke warung, kemudian Terdakwa ditanya bersama-sama oleh warga apa yang dilakukannya di rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh namun saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, lalu tidak lama kemudian datang Saksi Ali Kasar Als Ali Bin (Alm) Ajin yang merupakan orang yang juga diberi kepercayaan oleh saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh untuk menjaga rumahnya dan selanjutnya Saksi Ali Kasar Als Ali Bin (Alm) Ajin mendatangi rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dan menemukan anak kunci rumah terpasang di pintu belakang rumah. Tidak lama kemudian saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh selaku pemilik rumah datang ke rumahnya selanjutnya memeriksa keadaan di dalam rumah dan mendapati jika barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh berupa 50 (lima puluh) kotak keramik merk KIA, 30 (tiga puluh) Kotak Granit, 4 (empat) buah bak mandi Fiber, 5 (lima) buah kloset Jongkok, 1 (satu) set tempat pencuci piring, 5 (lima) kran air dan keramik tempat sabun sudah tidak ada lagi di dalam rumah miliknya tersebut, lalu saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh menanyakan dimana keberadaan barang-barang miliknya namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil; barang-barang dari dalam rumah tersebut. Dikarenakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya lalu Terdakwa dibawa ke Mapolsek Tampan guna penyelidikan lebih lanjut dan setelah sampai di Polsek Tampan lalu Terdakwa diinterogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dari dalam rumah miliknya yang sedang direnovasi.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang berada dalam rumah miliknya yang sedang direnovasi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa JOKO WARDOYO Als JOKO Bin MUSTARAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh adalah korban dan pemilik barang-barang yang dicuri Terdakwa dengan teman-temannya di rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang sedang direnovasi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib, saksi pulang ke rumah saksi di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, lalu sekitar pukul 21,00 wib saksi keluar dari dalam rumah melalui pintu depan rumah kemudian saat itu saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang sedang direnovasi tersebut. Dikarenakan merasa curiga lalu saksi memanggil teman saksi yang juga tinggal disekitaran rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yaitu Sdr. Eri dan Sdr. Pendi. Selanjutnya saksi Bersama-sama dengan Sdr. Eri dan Sdr. Pendi langsung mendatangi Terdakwa yang saat itu hendak keluar dari dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh. Lalu saksi dan Sdr. Eri juga Sdr. Pendi langsung mengamankan Terdakwa sambil bertanya "Ngapain kau disini?" dijawab oleh Terdakwa "ada orang tadi bang didalam rumah ini" lalu saksi berkata "gak ada orang dalam rumah ini, rumah ini sedang kosong karena direnovasi, dan saya yang ikut menjaga rumah ini..Kau maling ya?"I lalu saat itu Terdakwa menjawab "saya Cuma mau ambil manga bang" lalu saksi berkata

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr



"tidak ada manga disini, ini motor siapa?" dijawab oleh Terdakwa *"itu motor saya bang"* lalu karena saksi semakin merasa curiga terhadap pelaku kemudian saksi Bersama-sama dengan Sdr. Eri dan Sdr. Pendi langsung membawa Terdakwa ke warung yang tidak jauh dari rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dan saat itu warga sudah ramai di warung. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh warga namun Terdakwa tidak mengakuinya sehingga saksi menyuruh saksi Ali Kasar Als Ali Bin (Alm) Ajin untuk menghubungi saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh jika rumahnya dibongkar orang dan pelakunya sedang diamankan warga;

- Bahwa setelah saksi Ali Kasar Als Eri Bin (Alm) Ajin menghubungi saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh, tidak lama kemudian datang saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dan langsung memeriksa barang-barang apa saja yang hilang dari dalam rumahnya. Dan setelah itu saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh mengatakan jika barang-barang yang hilang berupa 50 (lima puluh) kotak keramik merk KIA, 30 (tiga puluh) Kotak Granit, 4 (empat) buah bak mandi Fiber, 5 (lima) buah kloset Jongkok, 1 (satu) set tempat pencuci piring, 5 (lima) kran air dan keramik tempat sabun;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya lalu Terdakwa dibawa ke Mapolsek Tampen dan setelah di Polsek Tampen Terdakwa diinterogasi dan mengakui telah mengambil barang-barang di dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh bersama 2 (dua) orang rekannya yang baru dikenalnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Adapun awal mula Terdakwa dan 2 (dua) rekannya masuk ke dalam rumah saksi dan cara mengambil barang-barang milik saksi adalah sebagai berikut : Awalnya pada Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa yang bekerja sebagai Ojek Liar sedang menunggu penumpang di Simpang Jalan Garuda Sakti, lalu datang seorang laki-laki yang baru dikenalnya dan tidak diketahui namanya oleh Terdakwa berkata kepada Terdakwa *"bang, udah dapat penumpang belum?"* dijawab oleh Terdakwa *"belum ada dapat penumpang aku bang"*, lalu laki-laki tersebut berkata *"kami ada job uang masuk ini, mau ikut kami gak bang?"* dijawab oleh Terdakwa *"uang apa itu bang"* kemudian laki-laki tersebut berkata *"kami mau mengangkut keramik lantai dari dalam rumah kosong, abang mau ikut kami gak malam ini? Kunci rumah kosong itu sudah ada"* mendengar perkataan laki-laki tersebut lalu Terdakwa tertarik dan bersedia ikut bersama laki-laki tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru bersama dengan laki-laki yang baru dikenalnya tersebut dan seorang pengendara becak motor. Sesampainya di depan rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh, lalu Terdakwa dan laki-laki yang baru dikenalnya serta seorang Pengendara becak motor langsung menuju pintu belakang rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh, selanjutnya laki-laki yang baru dikenal Terdakwa tersebut langsung membuka daun jendela rumah saksi dengan cara mencongkelnya menggunakan tangannya, lalu setelah jendela berhasil dibuka kemudian laki-laki tersebut mengambil kunci pintu belakang rumah yang posisi nya masih terpasang di pintu melalui lubang jendela;
- Bahwa kemudian laki-laki yang baru dikenal Terdakwa tersebut membuka pintu belakang rumah dan selanjutnya menyuruh Terdakwa dan Pengendara becak motor masuk ke dalam rumah untuk mengangkut keramik sebanyak 35 (tiga puluh lima) kotak ke atas becak motor dan selanjutnya Terdakwa juga mengangkut 5 (lima) kota keramik ke atas sepeda motor milik Terdakwa. Lalu setelah berhasil mengangkut keramik-keramik lantai tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu belakang rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dan mencabut kunci tersebut lalu menyimpannya di dalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil membawa 40 (empat puluh) keramik lantai tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan laki-laki yang baru dikenalnya dan Pengendara Becak Motor pergi ke Pasar Selasa Panam, dan sesampainya di Pasar Selasa Panam lalu laki-laki yang baru dikenal Terdakwa meminjam handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk menghubungi orang yang mau membeli keramik tersebut. Setelah itu Terdakwa disuruh oleh laki-laki yang baru dikenalnya tersebut untuk menunggu di Halte Bus yang berada di depan Pasar Selasa Panam, kemudian laki-laki tersebut dan Pengendara becak motor pergi meninggalkan Terdakwa dengan maksud untuk bertemu dengan orang yang akan membeli keramik lantai tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian, laki-laki yang baru dikenal Terdakwa tersebut datang seorang diri menemui Terdakwa di Halte Bus dan selanjutnya menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan memberitahukan jika uang tersebut adalah uang hasil menjual keramik lantai yang telah berhasil dijual. Setelah uang tersebut diterima Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan laki-laki yang baru dikenalnya tersebut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa yang sebelumnya menyimpan kunci pintu belakang rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru tersebut Kembali mendatangi rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dengan maksud hendak mengambil tanpa izin barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh tersebut dan sesampainya di rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh lalu Terdakwa membuka pintu belakang rumah tersebut dan pada saat pintu rumah berhasil dibuka Terdakwa kemudian Terdakwa masuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh tersebut, lalu saksi yang saat itu baru keluar dari dalam rumahnya melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh karena merasa curiga lalu saksi mendatangi Terdakwa sambil bertanya "Ngapain kau disini?" lalu dijawab Terdakwa "ada orang tadi bang di dalam rumah ini" lalu saksi berkata "gak ada orang di dalam rumah ini, rumah ini sementara kosong karena lagi di renovasi, dan saya ikut menjaga rumah ini, kamu mau maling ya?" lalu saat itu Terdakwa menjawab "Saya Cuma mau ambil mangga bang". lalu saksi kembali berkata "tidak ada mangga disini, ini motor siapa?" dijawab oleh Terdakwa "itu motor saya bang". Dikarenakan masih merasa curiga lalu saksi membawa Terdakwa ke warung yang berada ddi Jalan Swakarya tepatnya di Gg. Nadia Kel. Tuah Madani, dan saat itu warga sudah ramai berdatangan ke warung, kemudian Terdakwa ditanya bersama-sama oleh warga apa yang dilakukannya di rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh namun saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, lalu tidak lama kemudian datang Saksi Ali Kasar Als Ali Bin (Alm) Ajin yang merupakan orang yang juga diberi kepercayaan oleh saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh untuk menjaga rumahnya dan selanjutnya Saksi Ali Kasar Als Ali Bin (Alm) Ajin mendatangi rumah saksi dan menemukan anak kunci rumah terpasang di pintu belakang rumah. Tidak lama kemudian saksi selaku pemilik rumah datang ke rumahnya selanjutnya memeriksa keadaan di dalam rumah dan mendapati jika barang-barang milik saksi berupa 50 (lima puluh) kotak keramik merk KIA, 30 (tiga puluh) Kotak Granit, 4 (empat) buah bak mandi Fiber, 5 (lima) buah kloset Jongkok, 1 (satu) set tempat pencuci piring, 5 (lima) kran air dan keramik tempat sabun sudah tidak ada lagi di dalam rumah miliknya tersebut, lalu saksi menanyakan dimana keberadaan barang-barang miliknya namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil barang-barang dari dalam

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut. Dikarenakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya lalu Terdakwa dibawa ke Mapolsek Tampan guna penyelidikan lebih lanjut dan setelah sampai di Polsek Tampan lalu Terdakwa diinterogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dari dalam rumah miliknya yang sedang direnovasi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang berada dalam rumah miliknya yang sedang direnovasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban dan pemilik barang-barang yang dicuri Terdakwa dengan teman-temannya di rumah saksi yang sedang direnovasi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib, saksi yang saat itu sedang diluar lalu dihubungi oleh salah seorang warga di dekat rumah saksi jika rumah saksi dibongkar maling dan malingnya sudah diamankan oleh warga. Selanjutnya saksi berangkat menuju rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru dan melihat warga telah ramai mengamankan Terdakwa. Kemudian saksi langsung memeriksa ke dalam rumah saksi yang sedang direnovasi dan saat itu saksi tidak menemukan barang-barang milik saksi berupa 50 (lima puluh) kotak keramik merk KIA, 30 (tiga puluh) Kotak Granit, 4 (empat) buah bak mandi Fiber, 5 (lima) buah kloset Jongkok, 1 (satu) set tempat pencuci piring, 5 (lima) kran air dan keramik tempat sabun sudah tidak ada lagi di dalam rumah miliknya tersebut, lalu saksi menanyakan dimana keberadaan barang-barang miliknya namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut. Dikarenakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya lalu Terdakwa dibawa ke Mapolsek Tampan guna penyelidikan lebih lanjut dan setelah sampai di Polsek Tampan lalu Terdakwa diinterogasi dan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi dalam rumah miliknya yang sedang direnovasi Bersama 2 (dua) orang rekannya yang baru dikenalnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa serta keterangan dari saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (Alm) Mawardi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Adapun awal mula Terdakwa dan 2 (dua) rekannya masuk ke dalam rumah saksi dan cara mengambil barang-barang milik saksi adalah sebagai berikut : Awalnya pada Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa yang bekerja sebagai Ojek Liar sedang menunggu penumpang di Simpang Jalan Garuda Sakti, lalu datang seorang laki-laki yang baru dikenalnya dan tidak diketahui namanya oleh Terdakwa berkata kepada Terdakwa *"bang, udah dapat penumpang belum?"* dijawab oleh Terdakwa *"belum ada dapat penumpang aku bang"*, lalu laki-laki tersebut berkata *"kami ada job uang masuk ini, mau ikut kami gak bang?"* dijawab oleh Terdakwa *"uang apa itu bang"* kemudian laki-laki tersebut berkata *"kami mau mengangkut keramik lantai dari dalam rumah kosong, abang mau ikut kami gak malam ini? Kunci rumah kosong itu sudah ada"* mendengar perkataan laki-laki tersebut lalu Terdakwa tertarik dan bersedia ikut bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru bersama dengan laki-laki yang baru dikenalnya tersebut dan seorang pengendara becak motor. Sesampainya di depan rumah saksi, lalu Terdakwa dan laki-laki yang baru dikenalnya serta seorang Pengendara becak motor langsung menuju pintu belakang rumah saksi, selanjutnya laki-laki yang baru dikenal Terdakwa tersebut langsung membuka daun jendela rumah saksi dengan cara mencongkelnya menggunakan tangannya, lalu setelah jendela berhasil dibuka kemudian laki-laki tersebut mengambil kunci pintu belakang rumah yang posisi nya masih terpasang di pintu melalui lubang jendela;
- Bahwa kemudian laki-laki yang baru dikenal Terdakwa tersebut membuka pintu belakang rumah dan selanjutnya menyuruh Terdakwa dan Pengendara becak motor masuk ke dalam rumah untuk mengangkut keramik sebanyak 35 (tiga puluh lima) kotak ke atas becak motor dan selanjutnya Terdakwa juga mengangkut 5 (lima) kota keramik ke atas sepeda motor milik Terdakwa. Lalu setelah berhasil mengangkut keramik-keramik lantai tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu belakang rumah saksi dan mencabut kunci tersebut lalu menyimpannya di dalam jok sepeda motor Terdakwa;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membawa 40 (empat puluh) keramik lantai tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan laki-laki yang baru dikenalnya dan Pengencadara Becak Motor pergi ke Pasar Selasa Panam, dan sesampainya di Pasar Selasa Panam lalu laki-laki yang baru dikenal Terdakwa meminjam handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk menghubungi orang yang mau membeli keramik tersebut. Setelah itu Terdakwa disuruh oleh laki-laki yang baru dikenalnya tersebut untuk menunggu di Halte Bus yang berada di depan Pasar Selasa Panam, kemudian laki-laki tersebut dan Pengendara becak motor pergi meninggalkan Terdakwa dengan maksud untuk bertemu dengan orang yang akan membeli keramik lantai tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian, laki-laki yang baru dikenal Terdakwa tersebut datang seorang diri menemui Terdakwa di Halte Bus dan selanjutnya menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan memberitahukan jika uang tersebut adalah uang hasil menjual keramik lantai yang telah berhasil dijual. Setelah uang tersebut diterima Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan laki-laki yang baru dikenalnya tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa yang sebelumnya menyimpan kunci pintu belakang rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru tersebut Kembali mendatangi rumah saksi dengan maksud hendak mengambil tanpa izin barang-barang yang ada di dalam rumah saksi tersebut dan sesampainya di rumah saksi lalu Terdakwa membuka pintu belakang rumah tersebut dan pada saat pintu rumah berhasil dibuka Terdakwa kemudian Terdakwa masuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi tersebut, lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi yang saat itu baru keluar dari dalam rumahnya melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi karena merasa curiga lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi mendatangi Terdakwa sambil bertanya "Ngapain kau disini?" lalu dijawab Terdakwa "ada orang tadi bang di dalam rumah ini" lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi berkata "gak ada orang di dalam rumah ini, rumah ini sementara kosong karena lagi di renovasi, dan saya ikut menjaga rumah ini, kamu mau maling ya?" lalu saat itu Terdakwa menjawab "Saya Cuma mau ambil mangga bang". lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi kembali berkata "tidak ada mangga disini, ini motor siapa?" dijawab oleh Terdakwa "itu motor saya bang". Dikarenakan masih merasa curiga lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi membawa Terdakwa ke warung yang berada ddi Jalan Swakarya

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr



tepatnya di Gg. Nadia Kel. Tuah Madani, dan saat itu warga sudah ramai berdatangan ke warung, kemudian Terdakwa ditanya bersama-sama oleh warga apa yang dilakukannya di rumah saksi namun saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, lalu tidak lama kemudian datang Saksi Ali Kasar Als Ali Bin (Alm) Ajin yang merupakan orang yang juga diberi kepercayaan oleh saksi untuk menjaga rumahnya dan selanjutnya Saksi Ali Kasar Als Ali Bin (Alm) Ajin mendatangi rumah saksi dan menemukan anak kunci rumah terpasang di pintu belakang rumah. Tidak lama kemudian saksi selaku pemilik rumah datang ke rumahnya selanjutnya memeriksa keadaan di dalam rumah dan mendapati jika barang-barang milik saksi berupa 50 (lima puluh) kotak keramik merk KIA, 30 (tiga puluh) Kotak Granit, 4 (empat) buah bak mandi Fiber, 5 (lima) buah kloset Jongkok, 1 (satu) set tempat pencuci piring, 5 (lima) kran air dan keramik tempat sabun sudah tidak ada lagi di dalam rumah miliknya tersebut, lalu saksi menanyakan dimana keberadaan barang-barang miliknya namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut. Dikarenakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya lalu Terdakwa dibawa ke Mapolsek Tampan guna penyelidikan lebih lanjut dan setelah sampai di Polsek Tampan lalu Terdakwa diinterogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi dari dalam rumah miliknya yang sedang direnovasi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi yang berada dalam rumah miliknya yang sedang direnovasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Ali Kasar Als Ali Bin (Alm) Ajin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh adalah korban dan pemilik barang-barang yang dicuri Terdakwa dengan teman-temannya di rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang sedang direnovasi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi merupakan salah seorang yang dipercayai oleh saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh untuk menjaga rumahnya yang sedang direnovasi.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi, Sdr. Eri dan Sdr. Pendi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi Bersama-sama dengan Sdr. Eri dan Sdr. Pendi menangkap dan mengamankan Terdakwa adalah sebagai berikut awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib, saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi pulang ke rumah saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, lalu sekitar pukul 21,00 wib saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi keluar dari dalam rumah melalui pintu depan rumah kemudian saat itu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang sedang direnovasi tersebut. Dikarenakan merasa curiga lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi memanggil teman saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi yang juga tinggal disekitaran rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yaitu Sdr. Eri dan Sdr. Pendi. Selanjutnya saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi Bersama-sama dengan Sdr. Eri dan Sdr. Pendi langsung mendatangi Terdakwa yang saat itu hendak keluar dari dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh. Lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi dan Sdr. Eri juga Sdr. Pendi langsung mengamankan Terdakwa sambil bertanya "Ngapain kau disini?" dijawab oleh Terdakwa "ada orang tadi bang didalam rumah ini" lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi berkata "gak ada orang dalam rumah ini, rumah ini sedang kosong karena direnovasi, dan saya yang ikut menjaga rumah ini..Kau maling ya?" lalu saat itu Terdakwa menjawab "saya Cuma mau ambil manga bang" lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi berkata "tidak ada manga disini, ini motor siapa?" dijawab oleh Terdakwa "itu motor saya bang" lalu karena saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi semakin merasa curiga terhadap pelaku kemudian saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi Bersama-sama dengan Sdr. Eri dan Sdr. Pendi langsung membawa Terdakwa ke warung yang tidak jauh dari rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dan saat itu warga sudah ramai di warung. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh warga namun Terdakwa tidak mengakuinya sehingga saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi menyuruh saksi untuk menghubungi saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh jika rumahnya dibongkar orang dan pelakunya sedang diamankan warga;
- Bahwa setelah saksi menghubungi saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh, tidak lama kemudian datang saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dan langsung memeriksa barang-barang apa saja yang hilang dari dalam rumahnya.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah itu saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh mengatakan jika barang-barang yang hilang berupa 50 (lima puluh) kotak keramik merk KIA, 30 (tiga puluh) Kotak Granit, 4 (empat) buah bak mandi Fiber, 5 (lima) buah kloset Jongkok, 1 (satu) set tempat pencuci piring, 5 (lima) kran air dan keramik tempat sabun;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya lalu Terdakwa dibawa ke Mapolsek Tampan dan setelah di Polsek Tampan Terdakwa diinterogasi dan mengakui telah mengambil barang-barang di dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh bersama 2 (dua) orang rekannya yang baru dikenalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang berada dalam rumah miliknya yang sedang direnovasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) rekan yang baru dikenalnya yang telah mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa Kembali masuk ke rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh untuk Kembali mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh namun tertangkap oleh warga;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah sebagai berikut : awalnya pada Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa yang bekerja sebagai Ojek Liar sedang menunggu penumpang di Simpang Jalan Garuda Sakti, lalu datang seorang laki-laki yang baru dikenalnya dan tidak diketahui namanya oleh Terdakwa berkata kepada Terdakwa "bang, udah dapat penumpang belum?" dijawab oleh Terdakwa "belum ada dapat penumpang aku bang", lalu laki-laki tersebut berkata "kami ada job uang masuk ini, mau ikut kami gak bang?" dijawab oleh Terdakwa "uang apa itu bang"

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian laki-laki tersebut berkata *"kami mau mengangkut keramik lantai dari dalam rumah kosong, abang mau ikut kami gak malam ini? Kunci rumah kosong itu sudah ada"* mendengar perkataan laki-laki tersebut lalu Terdakwa tertarik dan bersedia ikut bersama laki-laki tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Buah Karya Kec. Buah Madani Kota Pekanbaru bersama dengan laki-laki yang baru dikenalnya tersebut dan seorang pengendara becak motor. Sesampainya di depan rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh, lalu Terdakwa dan laki-laki yang baru dikenalnya serta seorang Pengendara becak motor langsung menuju pintu belakang rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh, selanjutnya laki-laki yang baru dikenal Terdakwa tersebut langsung membuka daun jendela rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dengan cara mencongkelnya menggunakan tangannya, lalu setelah jendela berhasil dibuka kemudian laki-laki tersebut mengambil kunci pintu belakang rumah yang posisinya masih terpasang di pintu melalui lubang jendela;
- Bahwa kemudian laki-laki yang baru dikenal Terdakwa tersebut membuka pintu belakang rumah dan selanjutnya menyuruh Terdakwa dan Pengendara becak motor masuk ke dalam rumah untuk mengangkut keramik sebanyak 35 (tiga puluh lima) kotak ke atas becak motor dan selanjutnya Terdakwa juga mengangkut 5 (lima) kota keramik ke atas sepeda motor milik Terdakwa. Lalu setelah berhasil mengangkut keramik-keramik lantai tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu belakang rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dan mencabut kunci tersebut lalu menyimpannya di dalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil membawa 40 (empat puluh) keramik lantai tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan laki-laki yang baru dikenalnya dan Pengendara Becak Motor pergi ke Pasar Selasa Panam, dan sesampainya di Pasar Selasa Panam lalu laki-laki yang baru dikenal terdakwa meminjam handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk menghubungi orang yang mau membeli keramik tersebut. Setelah itu Terdakwa disuruh oleh laki-laki yang baru dikenalnya tersebut untuk menunggu di Halte Bus yang berada di depan Pasar Selasa Panam, kemudian laki-laki tersebut dan Pengendara becak motor pergi meninggalkan Terdakwa dengan maksud untuk bertemu dengan orang yang akan membeli keramik lantai tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian, laki-laki yang baru dikenal Terdakwa tersebut datang seorang diri menemui Terdakwa di Halte Bus dan selanjutnya menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) kepada Terdakwa dan memberitahukan jika uang tersebut adalah uang hasil menjual keramik lantai yang telah berhasil dijual. Setelah uang tersebut diterima Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan laki-laki yang baru dinelanya tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa yang sebelumnya menyimpan kunci pintu belakang rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru tersebut Kembali mendatangi rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dengan maksud hendak mengambil tanpa izin barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh tersebut dan sesampainya di rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh lalu Terdakwa membuka pintu belakang rumah tersebut dan pada saat pintu rumah berhasil dibuka Terdakwa kemudian Terdakwa masuk;
 - Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh tersebut, lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi yang saat itu baru keluar dari dalam rumahnya melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh karena merasa curiga lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi mendatangi etrdakwa sambil bertanya "Ngapain kau disini?" lalu dijawab Terdakwa "ada orang tadi bang di dalam rumah ini" lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi berkata "gak ada orang di dalam rumah ini, rumah ini sementara kosong karena lagi di renovasi, dan saya ikut menjaga rumah ini, kamu mau maling ya?" lalu saat itu Terdakwa menjawab "Saya Cuma mau ambil mangga bang". lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi kembali berkata "tidak ada mangga disini, ini motor siapa?" dijawab oleh Terdakwa "itu motor saya bang". Dikarenakan masih merasa curiga lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi membawa Terdakwa ke warung yang berada ddi Jalan Swakarya tepatnya di Gg. Nadia Kel. Tuah Madani, dan saat itu warga sudah ramai berdatangan ke warung, kemudian Terdakwa ditanya bersama-sama oleh warga apa yang dilakukannya di rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh namun saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, lalu tidak lama kemudian datang Saksi Ali Kasar Als Ali Bin (Alm) Ajin yang merupakan orang yang juga diberi kepercayaan oleh saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh untuk menjaga rumahnya dan selanjutnya Saksi Ali Kasar Als Ali Bin (Alm) Ajin mendatangi rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dan menemukan anak kunci rumah terpasang di pintu belakang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Tidak lama kemudian saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh selaku pemilik rumah datang ke rumahnya selanjutnya memeriksa keadaan di dalam rumah dan mendapati jika barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh berupa 50 (lima puluh) kotak keramik merk KIA, 30 (tiga puluh) Kotak Granit, 4 (empat) buah bak mandi Fiber, 5 (lima) buah kloset Jongkok, 1 (satu) set tempat pencuci piring, 5 (lima) kran air dan keramik tempat sabun sudah tidak ada lagi di dalam rumah miliknya tersebut, lalu saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh menanyakan dimana keberadaan barang-barang miliknya namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut. Dikarenakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya lalu Terdakwa dibawa ke Mapolsek tampan guna penyelidikan lebih lanjut dan setelah sampai di Polsek Tampan lalu Terdakwa diinterogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dari dalam rumah miliknya yang sedang direnovasi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang berada dalam rumah miliknya yang sedang direnovasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) anak kunci pintu rumah merk SOLID.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Tanpa Nomor Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa yang bekerja sebagai Ojek Liar sedang menunggu penumpang di Simpang Jalan Garuda Sakti, lalu datang seorang laki-laki yang baru dikenalnya dan tidak diketahui namanya oleh Terdakwa berkata kepada Terdakwa *"bang, udah dapat penumpang belum?"* dijawab oleh Terdakwa *"belum ada dapat penumpang aku bang"*, lalu laki-laki tersebut berkata *"kami ada job uang masuk ini, mau ikut kami gak bang?"* dijawab oleh Terdakwa *"uang apa itu bang"* kemudian laki-laki tersebut berkata *"kami mau mengangkut keramik lantai dari dalam rumah kosong,*

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang mau ikut kami gak malam ini? Kunci rumah kosong itu sudah ada"
mendengar perkataan laki-laki tersebut lalu Terdakwa tertarik dan bersedia ikut bersama laki-laki tersebut;

2. Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru bersama dengan laki-laki yang baru dikenalnya tersebut dan seorang pengendara becak motor. Sesampainya di depan rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh, lalu Terdakwa dan laki-laki yang baru dikenalnya serta seorang Pengendara becak motor langsung menuju pintu belakang rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh, selanjutnya laki-laki yang baru dikenal Terdakwa tersebut langsung membuka daun jendela rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dengan cara mencongkelnya menggunakan tangannya, lalu setelah jendela berhasil dibuka kemudian laki-laki tersebut mengambil kunci pintu belakang rumah yang posisi nya masih terpasang di pintu melalui lubang jendela;
3. Bahwa kemudian laki-laki yang baru dikenal Terdakwa tersebut membuka pintu belakang rumah dan selanjutnya menyuruh Terdakwa dan Pengendara becak motor masuk ke dalam rumah untuk mengangkut keramik sebanyak 35 (tiga puluh lima) kotak ke atas becak motor dan selanjutnya Terdakwa juga mengangkut 5 (lima) kota keramik ke atas sepeda motor milik Terdakwa. Lalu setelah berhasil mengangkut keramik-keramik lantai tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu belakang rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dan mencabut kunci tersebut lalu menyimpannya di dalam jok sepeda motor Terdakwa;
4. Bahwa setelah berhasil membawa 40 (empat puluh) keramik lantai tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan laki-laki yang baru dikenalnya dan Pengendara Becak Motor pergi ke Pasar Selasa Panam, dan sesampainya di Pasar Selasa Panam lalu laki-laki yang baru dikenal terdakwa meminjam handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk menghubungi orang yang mau membeli keramik tersebut. Setelah itu Terdakwa disuruh oleh laki-laki yang baru dikenalnya tersebut untuk menunggu di Halte Bus yang berada di depan Pasar Selasa Panam, kemudian laki-laki tersebut dan Pengendara becak motor pergi meninggalkan Terdakwa dengan maksud untuk bertemu dengan orang yang akan membeli keramik lantai tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian, laki-laki yang baru dikenal Terdakwa tersebut datang seorang diri menemui Terdakwa di Halte Bus dan selanjutnya menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan memberitahukan jika uang tersebut adalah uang hasil

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menjual keramik lantai yang telah berhasil dijual. Setelah uang tersebut diterima Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan laki-laki yang baru dinelanya tersebut;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa yang sebelumnya menyimpan kunci pintu belakang rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru tersebut Kembali mendatangi rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dengan maksud hendak mengambil tanpa izin barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh tersebut dan sesampainya di rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh lalu Terdakwa membuka pintu belakang rumah tersebut dan pada saat pintu rumah berhasil dibuka Terdakwa kemudian Terdakwa masuk;
6. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh tersebut, lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi yang saat itu baru keluar dari dalam rumahnya melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh karena merasa curiga lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi mendatangi etrdakwa sambil bertanya "Ngapain kau disini?" lalu dijawab Terdakwa "ada orang tadi bang di dalam rumah ini" lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi berkata "gak ada orang di dalam rumah ini, rumah ini sementara kosong karena lagi di renovasi, dan saya ikut menjaga rumah ini, kamu mau maling ya?" lalu saat itu Terdakwa menjawab "Saya Cuma mau ambil mangga bang". lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi kembali berkata "tidak ada mangga disini, ini motor siapa?" dijawab oleh Terdakwa "itu motor saya bang". Dikarenakan masih merasa curiga lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi membawa Terdakwa ke warung yang berada ddi Jalan Swakarya tepatnya di Gg. Nadia Kel. Tuah Madani, dan saat itu warga sudah ramai berdatangan ke warung, kemudian Terdakwa ditanya bersama-sama oleh warga apa yang dilakukannya di rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh namun saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, lalu tidak lama kemudian datang Saksi Ali Kasar Als Ali Bin (Alm) Ajin yang merupakan orang yang juga diberi kepercayaan oleh saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh untuk menjaga rumahnya dan selanjutnya Saksi Ali Kasar Als Ali Bin (Alm) Ajin mendatangi rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dan menemukan anak kunci rumah terpasang di pintu belakang rumah. Tidak lama kemudian saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh selaku pemilik rumah datang ke rumahnya selanjutnya memeriksa keadaan di dalam rumah dan mendapati jika barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh berupa 50 (lima puluh) kotak keramik merk KIA, 30 (tiga puluh) Kotak Granit, 4 (empat) buah bak mandi

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiber, 5 (lima) buah kloset Jongkok, 1 (satu) set tempat pencuci piring, 5 (lima) kran air dan keramik tempat sabun sudah tidak ada lagi di dalam rumah miliknya tersebut, lalu saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh menanyakan dimana keberadaan barang-barang miliknya namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil; barang-barang dari dalam rumah tersebut. Dikarenakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya lalu Terdakwa dibawa ke Mapolsek tampan guna penyelidikan lebih lanjut dan setelah sampai di Polsek Tampan lalu Terdakwa diinterogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dari dalam rumah miliknya yang sedang direnovasi;

7. Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang berada dalam rumah miliknya yang sedang direnovasi;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **Joko Wardoyo Als Joko Bin Mustaram** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Sugandi, SH menyebutkan bahwa “perbuatan mencuri dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut”. (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa yang bekerja sebagai Ojek Liar sedang menunggu penumpang di Simpang Jalan Garuda Sakti, lalu datang seorang laki-laki yang baru dikenalnya dan tidak diketahui namanya oleh Terdakwa berkata kepada Terdakwa *"bang, udah dapat penumpang belum?"* dijawab oleh Terdakwa *"belum ada dapat penumpang aku bang"*, lalu laki-laki tersebut berkata *"kami ada job uang masuk ini, mau ikut kami gak bang?"* dijawab oleh Terdakwa *"uang apa itu bang"* kemudian laki-laki tersebut berkata *"kami mau mengangkut keramik lantai dari dalam rumah kosong, abang mau ikut kami gak malam ini? Kunci rumah kosong itu sudah ada"* mendengar perkataan laki-laki tersebut lalu Terdakwa tertarik dan bersedia ikut bersama laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru bersama dengan laki-laki yang baru dikenalnya tersebut dan seorang pengendara becak motor. Sesampainya di depan rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh, lalu Terdakwa dan laki-laki yang baru dikenalnya serta seorang Pengendara becak motor langsung menuju pintu belakang rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh, selanjutnya laki-laki yang baru dikenal Terdakwa tersebut langsung membuka daun jendela rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dengan cara mencongkelnya menggunakan tangannya, lalu setelah jendela berhasil dibuka kemudian laki-laki tersebut mengambil kunci pintu belakang rumah yang posisi nya masih terpasang di pintu melalui lubang jendela;

Menimbang, bahwa kemudian laki-laki yang baru dikenal Terdakwa tersebut membuka pintu belakang rumah dan selanjutnya menyuruh Terdakwa dan Pengendara becak motor masuk ke dalam rumah untuk mengangkut keramik sebanyak 35 (tiga puluh lima) kotak ke atas becak motor dan selanjutnya Terdakwa juga mengangkut 5 (lima) kota keramik ke atas sepeda motor milik Terdakwa. Lalu setelah berhasil mengangkut keramik-keramik lantai tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu belakang rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dan mencabut kunci tersebut lalu menyimpannya di dalam jok sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa 40 (empat puluh) keramik lantai tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan laki-laki yang baru dikenalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengendara Becak Motor pergi ke Pasar Selasa Panam, dan sesampainya di Pasar Selasa Panam lalu laki-laki yang baru dikenal terdakwa meminjam handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk menghubungi orang yang mau membeli keramik tersebut. Setelah itu Terdakwa disuruh oleh laki-laki yang baru dikenalnya tersebut untuk menunggu di Halte Bus yang berada di depan Pasar Selasa Panam, kemudian laki-laki tersebut dan Pengendara becak motor pergi meninggalkan Terdakwa dengan maksud untuk bertemu dengan orang yang akan membeli keramik lantai tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian, laki-laki yang baru dikenal Terdakwa tersebut datang seorang diri menemui Terdakwa di Halte Bus dan selanjutnya menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan memberitahukan jika uang tersebut adalah uang hasil menjual keramik lantai yang telah berhasil dijual. Setelah uang tersebut diterima Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan laki-laki yang baru dikenalnya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa yang sebelumnya menyimpan kunci pintu belakang rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru tersebut Kembali mendatangi rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dengan maksud hendak mengambil tanpa izin barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh tersebut dan sesampainya di rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh lalu Terdakwa membuka pintu belakang rumah tersebut dan pada saat pintu rumah berhasil dibuka Terdakwa kemudian Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh tersebut, lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi yang saat itu baru keluar dari dalam rumahnya melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh karena merasa curiga lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi mendatangi etrdakwa sambil bertanya "Ngapain kau disini?" lalu dijawab Terdakwa "ada orang tadi bang di dalam rumah ini" lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi berkata "gak ada orang di dalam rumah ini, rumah ini sementara kosong karena lagi di renovasi, dan saya ikut menjaga rumah ini, kamu mau maling ya?" lalu saat itu Terdakwa menjawab "Saya Cuma mau ambil mangga bang". lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi kembali berkata "tidak ada mangga disini, ini motor siapa?" dijawab oleh Terdakwa "itu motor saya bang". Dikarenakan masih merasa curiga lalu saksi Fichri Maulana Als Ayong Bin (alm) Mawardi membawa Terdakwa ke warung yang berada ddi Jalan Swakarya tepatnya di Gg. Nadia Kel. Tuah Madani, dan saat itu warga sudah ramai berdatangan ke warung, kemudian Terdakwa ditanya bersama-

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama oleh warga apa yang dilakukannya di rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh namun saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, lalu tidak lama kemudian datang Saksi Ali Kasar Als Ali Bin (Alm) Ajin yang merupakan orang yang juga diberi kepercayaan oleh saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh untuk menjaga rumahnya dan selanjutnya Saksi Ali Kasar Als Ali Bin (Alm) Ajin mendatangi rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dan menemukan anak kunci rumah terpasang di pintu belakang rumah. Tidak lama kemudian saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh selaku pemilik rumah datang ke rumahnya selanjutnya memeriksa keadaan di dalam rumah dan mendapati jika barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh berupa 50 (lima puluh) kotak keramik merk KIA, 30 (tiga puluh) Kotak Granit, 4 (empat) buah bak mandi Fiber, 5 (lima) buah kloset Jongkok, 1 (satu) set tempat pencuci piring, 5 (lima) kran air dan keramik tempat sabun sudah tidak ada lagi di dalam rumah miliknya tersebut, lalu saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh menanyakan dimana keberadaan barang-barang miliknya namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil; barang-barang dari dalam rumah tersebut. Dikarenakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya lalu Terdakwa dibawa ke Mapolsek tampan guna penyelidikan lebih lanjut dan setelah sampai di Polsek Tampan lalu Terdakwa diinterogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dari dalam rumah miliknya yang sedang direnovasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang berada dalam rumah miliknya yang sedang direnovasi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang berada dalam rumah miliknya yang sedang direnovasi berupa 50 (lima puluh) kotak keramik merk KIA, 30 (tiga



puluh) Kotak Granit, 4 (empat) buah bak mandi Fiber, 5 (lima) buah kloset Jongkok, 1 (satu) set tempat pencuci piring, 5 (lima) kran air dan keramik tempat sabun dari dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru Bersama-sama 2 (dua) orang rekan yang baru dikenal Terdakwa;

Menimbang, bahwa di halaman rumah milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh tersebut dikelilingi pagar yang menutupi perkarangan tersebut sehingga unsur Pasal ini memenuhi unsur pasal dimaksud;

Dengan demikian unsur *“diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang berada dalam rumah miliknya yang sedang direnovasi berupa 50 (lima puluh) kotak keramik merk KIA, 30 (tiga puluh) Kotak Granit, 4 (empat) buah bak mandi Fiber, 5 (lima) buah kloset Jongkok, 1 (satu) set tempat pencuci piring, 5 (lima) kran air dan keramik tempat sabun dari dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru Bersama-sama 2 (dua) orang rekan yang baru dikenal Terdakwa;

Dengan demikian unsur *“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* telah terpenuhi;

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh yang berada dalam rumah miliknya yang sedang direnovasi berupa 50 (lima puluh) kotak keramik merk KIA, 30 (tiga puluh) Kotak Granit, 4 (empat) buah bak mandi Fiber, 5 (lima) buah kloset Jongkok, 1 (satu) set tempat pencuci piring, 5 (lima) kran air dan keramik tempat sabun dari dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib yang beralamatkan di Jalan Swakarya Gg. Nadia Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru Bersama-sama 2 (dua) orang rekan yang baru dikenal Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya masuk ke dalam rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh dengan cara salah seorang rekannya mencongkel Grendel pintu belakang rumah saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh;

Dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) anak kunci pintu rumah merk SOLID.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1369/Pid.B/2023/PN Pbr



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Tanpa Nomor Polisi, yang telah disita dari Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Ali Bakri Als Eri Bin (Alm) Muktar Teloh mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Wardoyo Als Joko Bin Mustaram** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Joko Wardoyo Als Joko Bin Mustaram** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) anak kunci pintu rumah merk SOLID.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Tanpa Nomor Polisi.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Wirman Jhoni Lafie, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.